

**ANALISIS STRATEGI BISNIS
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

RAHMAN BUDIANTO TUMANGGER
1401280043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS STRATEGI BISNIS
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

RAHMAN BUDIANTO TUMANGGER

NPM : 1401280043

**PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si
PENGUJI II : Dodi Firman, SE, MM



PANITIA PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris



Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6622400 Medan 20238

Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dan penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)

Medan, 28 September 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6622400 Medan 20238

Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 28 September 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, M.A



Unggul Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : Strata I (S1)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20-08-2018	Bimbingan BAB IV		
03-09-2018	Revisi BAB IV		
06-09-2018	BAB V		
14-09-2018	Revisi BAB V		
24-09-2018	Acc skripsi		

Medan, 24 September 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Dosen Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)



Unggul, Berprestasi & Berkeadilan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : Strata I (S1)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-04-2018	Konsultasi permasalahan skripsi (BAB I)	<i>[Signature]</i>	
17-04-2018	Revisi LBM, Identifikasi, Basasan rumusan dan tujuan	<i>[Signature]</i>	
23-04-2018	Bimbingan Landasan teori (BAB II) dan teori yg digunakan di bab asli	<i>[Signature]</i>	
30-04-18	Revisi BAB II & BAB III	<i>[Signature]</i>	
02-05-18	ACC	<i>[Signature]</i>	

Medan, 02 Mei 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Dosen Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran peneliti sepenuhnya terhadap skripsi Mahasiswa yang bernama Rahman Budianto Tumangger dengan judul **“Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)”**. Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikianlah saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Medan, 28 September 2018

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahman Budianto Tumangger
NPM : 1401280043
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Dengan kata lain, penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 di atas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2018

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan



Rahman Budianto Tumangger
1401280043

Abstrak

Rahman Budianto Tumangger, NPM 1401280043, Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah). Di bawah bimbingan Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA sebagai pembimbing skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bisnis yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan pengolahan data wawancara bersama Pak Totok Darsono, Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Baitul Māl wat at-Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT termasuk pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata, karena BMT langsung turun dan masuk kepada pengusaha kecil. Dalam menjalankan roda bisnisnya, BMT Mandiri Abadi Syariah menggunakan prinsip sifat Rosul yaitu *siddiq* (jujur), amanah (dipercaya), *tabligh* (berkomunikasi/ membentuk jaringan yang luas) dan sifat *fatanah* (peran dan tanggungjawab dalam mengelola bisnis dengan baik).

Kata Kunci : Strategi Bisnis dan Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)**, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, serta pengikut jejak risalahnya hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Bapak Seddang Tumangger dan Ibunda tersayang Samsidar Sinaga yang sangat penulis cinta dan sayangi, yang telah memberikan kasih dan sayang dengan mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan dan memberikan semangat dalam menjalankan proses perkuliahan dan menyusun proposal ini.
2. Buat abangda Robet Tumangger, Idemsyah Tumangger, kakak Mariana, Jasmawati Manik dan adinda Mawaddah Delimasari Tumangger Yang telah memberi semangat dan memotivasi penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.PdI, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribu, S.PdI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


7. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Bapak Misyadi, selaku Manager umum BMT Mandiri Abadi Syariah yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
11. Buat seluruh staff karyawan BMT Mandiri Abadi Syariah, Bapak Eri Arianto sebagai bagian pembiayaan, Mas Siddiq sebagai bendahara, Bapak totok Darsono sebagai pengurus, Mas Cahya Ramadhan sebagai *Account Officer*, dan Kak Putri Aristantia sebagai Teller serta Bapak Ahmad Kodri sebagai Dewan Syariah.
12. Buat sahabat-sahabat dan teman-teman penulis lainnya yang sudah memberikan motivasi dan semangat sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Semoga proposal yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu manajemen bisnis syariah. Segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu semuanya, agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 18 September 2018

Penulis



Rahman Budianto Tumangger
1401280043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Strategi	8
a. Aturan Dasar Strategi.....	9
b. Strategi Pengembangan dan Inovasi Produk	10
2. Pengertian Bisnis	11
3. Strategi Bisnis	13
4. Tipe-Tipe Strategi Tingkat Bisnis.....	14
5. Tujuan Syariah dalam Aktivitas Bisnis	15
6. Ekonomi Islam	20
a. Pengertian Ekonomi Islam.....	20
b. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	21
c. Sumber Hukum Ekonomi Islam	27
B. Hasil Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44

B. Waktu Penelitian	44
C. Definisi Operasional Variabel	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum BMT MAS	47
2. Visi, Misi dan Logo BMT MAS	48
3. Struktur Organisasi Perusahaan	50
4. Deskripsi Tugas	51
B. Hasil Pembahasan	55
1. Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam	55
2. Strategi Bisnis pada BMT Mandiri Abadi Syariah	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1.Kerangka Pemikiran Penelitian	42
GAMBAR IV.1 Logo BMT MAS	49
GAMBAR IV.2 Struktur Organisasi Perusahaan BMT MAS	50

DAFTAR TABEL

TABEL III.1.Pelaksanaan Waktu Penelitian	44
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Istilah ini berasal dari khasanah peradaban Islam yang terdiri dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara etimologis pengertian *baitul maal* adalah rumah (sosial), sedangkan *baitul maal tamwil* adalah rumah niaga atau pengembangan harta.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan sebuah masyarakat.

BMT juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha), memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan.

Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan. Alquran mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun kelompok.¹

Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun

¹ H. Veithzal Rivai, *et al.*, *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h. 1.

internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen.²

Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.³ Alquran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syariah Islam. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (An-Nisa : 29)⁴

Alquran memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal itu menyangkut kebebasan para pelaku bisnis. Kompetensi terbuka didasarkan pada hukum natural dan alami, yakni berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply* dan *demand*). Kebebasan bukan diartikan dapat menghapuskan semua larangan tata aturan dan norma yang ada di

² Norvadewi, “Bisnis dalam perspektif Islam”, dalam Al-Tijary, Vol.01, No.1, Desember 2015, h.33.

³ K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta : Kanisius. 2000), h.17.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemah*. Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

dalam kehidupan berbisnis. Seorang muslim diwajibkan melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika bisnis yang ditata oleh Alquran pada saat melakukan semua transaksi, yakni :

1. *Tamyiz* (nisbah/bagi hasil);
2. Adanya persetujuan (kesepakatan (ijab dan qabul) tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi;
3. Kepemilikan barang (objek akad) yang ditransaksikan itu benar dan sah serta dapat diserahkan;
4. Objek akad dapat diserahkan pada saat akad;
5. Berbilang pihak (At Ta'addun);
6. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara';
7. Adanya kesatuan majelis akad;
8. Komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai;
9. Harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar;
10. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan akad, jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan (*Khiyar Ar-Ru'yah*);
11. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan akad yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Khiyar Asy-Syarth*).

Dalam melakukan transaksi bisnis, seorang muslim juga harus memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Alquran yang menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat imperatif (perintah) dan berbentuk perlindungan.⁵

Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan

⁵ H. Veithzal Rivai, *et al.*, *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h. 2.

dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut.⁶

Bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, terkait dengan pemasaran bisnis dalam persaingan yang semakin kompetitif, maka lembaga keuangan mikro syariah tidak bisa lepas dari etika bisnis. Etika bisnis dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang benar, maka etika diperlukan dalam bisnis yang profesional. Pelayanan yang menyenangkan diharapkan menarik respon positif pelanggan sehingga pelanggan akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga keuangan yang bersangkutan.

Etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah memberikan inspirasi baru dan menggugah para tokoh dan pelaku bisnis Islam untuk mengembangkan bisnis tersebut sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Sehingga muncullah berbagai model bisnis yang Islami seperti bank syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah (*Baitul Māl wat at-Tamwil dan koperasi syariah*) sejak tahun 1990-an di Indonesia.⁷

Karakteristik Rasulullah sebagai pedagang adalah dedikasi, keuletannya serta memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh, ditambah dengan sifat Istiqamah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tablig dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif dan persuasive akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat.

⁶ Norvadewi, "Bisnis dalam perspektif Islam", dalam *Al-Tijary*, Vol.01, No.1, Desember 2015, h.33.

⁷ Aslikhah, "Strategi Pemasaran pada BMT Masalah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi, Universitas Yudharta Pasuruan), hal.19.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Allah SWT berfirman “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*”.⁸

Dalam menjalankan bisnis, tugas penting adalah dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat baik konsumen dan pelanggan. Dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, terlebih dahulu melakukan penelitian (riset) pasar. Sehingga produk yang diciptakan dapat diminati dan memberikan manfaat ataupun kepuasan bagi masyarakat.

Produk-produk yang diciptakan haruslah produk yang unggul dan memiliki kualitas, karena dalam berbisnis persaingan itu selalu ada. Jika produk yang diciptakan tidak memiliki keunggulan, maka siap-siap saja produk yang diciptakan akan mengalami penurunan dalam penjualan. Jika suatu usaha mengalami penurunan penjualan, maka bisnis tersebut harus berusaha untuk melakukan langkah-langkah atau cara perbaikan untuk menyelamatkan bisnis yang sedang dijalankan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pembisnis adalah dengan melakukan strategi, sehingga tujuan dalam berbisnis untuk mendapatkan laba dan kemakmuran dapat tercapai. Perusahaan memilih empat strategi tingkat bisnis generik untuk membangun dan mengeksploitasi keunggulan kompetitifnya dalam ruang lingkup partikular: kepemimpinan biaya, diferensiasi, fokus kepemimpinan biaya, dan fokus diferensiasi.⁹

⁸ Biki Zulfikri Rahmat, “Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, dalam Amwaluna, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), hal.101.

⁹ Michael, et al. Manajemen Strategis : Daya Saing & Globalisasi. Jakarta : Salemba Empat. h.160

Pembisnis dapat melakukan strateginya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu pembisnis lain, ataupun dapat menciptakan strategi sendiri. Sehingga akan lebih mampu menciptakan suatu strategi yang benar-benar mumpun dan mampu diandalkan dalam memajukan perekonomian pada umumnya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penelitian secara umum difokuskan pada analisis strategi bisnis dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya interaksi antara pihak perusahaan dengan nasabah.
2. Adanya keluhan-keluhan nasabah atas pelaksanaan bisnis berdasarkan perspektif ekonomi islam.

C. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas dan lebih terfokus untuk menghindari kesalahan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini menitikberatkan pada analisis strategi bisnis dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah perkembangan bisnis yang terjadi khususnya pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi bisnis yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah.

¹⁰ Ita Nurcholifah, "Strategi Marketing Mix dalam Perspektif Syariah", dalam Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Vol.4 Nomor 1 Maret 2014, hal.73.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui strategi bisnis yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang seberapa besar peran strategi bisnis dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk menambahkan informasi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dan informasi bagi yang membutuhkan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi BMT untuk meningkatkan efisiensi pada periode berikutnya sejalan dengan kebijakan yang berlaku.
4. Hasil penelitian ini ditujukan dapat memberikan pertimbangan bagi pihak pembuat kebijakan dalam perbaikan kebijakan selanjutnya tentang BMT.
5. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak lain sebagai referensi bagi penelitian yang lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (stratos = militer dan ago = memimpin) yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk menenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan.

Michael Porter mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik. Pendapat lain mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).¹

Strategi adalah rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan.² Dalam membuat strategi harus meninjau berbagai hal seperti adanya perubahan kondisi eksternal dan internal, dimana di dalamnya persaingan dan keuntungan kompetitif. Kondisi internal dan eksternal tentunya akan fluktuatif dan sulit untuk diprediksi, karena mengandung unsur permintaan konsumen.

Perusahaan akan berusaha memenuhi permintaan konsumen. Konsumen saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhannya., namun keinginannya. Perubahan kondisi ini tentunya menuntut perusahaan untuk berlomba-lomba memenuhi keinginan konsumen.³

¹ Hazmanan, Lila Bismala, et al. Manajemen Strategi. Medan : Umsu Press, 2016.h.2.

²Pearce II, John A. dan Robinso Jr, Richard B. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta : PT. Salemba Empat 2013.

³Bismala, et al. Manajemen Strategi. Medan : Umsu Press, 2016.h.3.

a. Aturan Dasar Strategi

Terdapat tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, sehingga memiliki tingkat presisi yang tinggi, yaitu⁴ :

1. Strategi harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang. Strategi yang disusun tentunya sudah memasukkan unsur estimasi atas banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal untuk beberapa waktu ke depan, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi tersebut secara cepat dan tepat.
2. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. Bahwa strategi akan bergulir dari atas, sehingga perencanaan setiap unit fungsional akan menggambarkan strategi bisnis perusahaan.
3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan. Artinya bahwa perusahaan harus memiliki pembeda dari perusahaan lain, sehingga memiliki peluang untuk menjadi keputusan konsumen.
4. Strategi harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Aplikasi strategi tentunya akan berorientasi kepada tujuan utama perusahaan, kemudian dilakukan *breakdown* sesuai dengan kapasitas unit fungsional perusahaan. Kemampuan aplikasi ini tentunya mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan unit fungsional, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. Pertumbuhan perusahaan terutama dipengaruhi oleh kondisi eksternalnya. Ketika perusahaan mampu mengantisipasi kondisi eksternal, maka kemungkinan besar perusahaan akan dapat bertahan menghadapi krisis. Banyak hal yang berada di lingkungan eksternal perusahaan, seperti keadaan ekonomi negara dan dunia politik, sosial budaya, permintaan dan penawaran, kompetitor dan lainnya.
6. Fleksibilitas adalah hal yang sangat esensial. Disebabkan oleh fluktuatifnya lingkungan eksternal, maka strategi harusnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan aplikasi yang tinggi, yang mampu menyesuaikan dengan

⁴*Ibid.*

perubahan. Misalnya ketika terjadi kelangkaan sumber daya, perusahaan harus fleksibel dalam menyikapinya, dengan cara melakukan substitusi sumber daya dengan tidak mengurangi nilai fungsional dan kualitas produknya.

7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang. Sebagai sebuah konsep multi dimensi, maka strategi akan menggambarkan aktivitas yang diperlukan untuk mencapainya, yang mampu mengungkap visi jangka panjang.

Merumuskan strategi tentunya memerlukan serangkaian informasi penting, sehingga strategi tersebut dapat dipandang efektif. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut, tentunya dari segi finansial, atau setidaknya dari pangsa pasar atau hal lain yang berhubungan dengan konsumen. Aplikasi strategi tentu tidak serta merta akan memperoleh hasil yang berhubungan dengan profit atau finansial, namun dapat berupa pertumbuhan pangsa pasar, penguatan brand image dan hal lainnya.

b. Strategi Pengembangan dan Inovasi Produk

Menurut Imam Ghazali, melakukan kegiatan ekonomi termasuk ibadah individual, sedangkan memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan merupakan kewajiban sosial.⁵ Produksi secara konseptual merupakan aktivitas mewujudkan kemanfaatan atau menambah nilai manfaat dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia secara material dan spiritual. Pengembangan dan inovasi produksi dilakukan meliputi tahapan, yaitu:⁶

- 1) Penelitian pasar atau penelitian terapan (*market research* atau *applied research*),
- 2) Desain produk (*product design*),
- 3) Desain proses dan perancangan manufaktur, dan
- 4) Pemasaran penjualan dan distribusi (*marketing sales dan distribution*).

⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 102.

⁶ Musselwhite, W. Christoper, "Time-Based Innovation the New Competitive Advantage" *Training and Development Journal* (Vol. 18, Number 2, 1990), h.55-56.

Strategi inovasi produksi dalam bisnis merupakan fenomena yang kompleks, terdiri dari proses yang saling terkait yang melibatkan bidang pemasaran (*marketing*), teknikal (*engineering*), dan produksi pabrikan (*manufakturing*). Bila ketiga faktor di atas saling bekerjasama hasilnya adalah rekayasa kebersamaan.⁷ Konsep produksi berkaitan dengan hal sebagai berikut:

- a) Produksi mempunyai target utama perolehan barang-barang yang halal dan dilaksanakan secara adil dalam memperoleh profit.
- b) Produksi merupakan penanggulangan masalah-masalah sosial dengan memperhatikan dampak negatif lingkungan dan merefleksikan kebutuhan dasar masyarakat.
- c) Produsen harus memperhatikan nilai-nilai material dan spiritualisme, nilai-nilai tersebut dijadikan penyeimbangan dalam melakukan produksi.

2. Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “busy : yang artinya “sibuk”, sedangkan “business” artinya “kesibukan”. Bisnis dalam arti luar sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan.⁸

Menurut Megginson, rencana bisnis adalah suatu rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan/permodalan susunan para pemilik dan manajemen serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Rencana bisnis dibuat dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang yang pertama kali diikuti untuk tiga tahun berjalan. Rencana bisnis merupakan perjalanan yang akan diikuti oleh wirausaha.⁹

⁷ Zangwill, Wilard, *Lightning for Innovation* (McMillan Inc, 1993), h.75.

⁸ Yusrita dan Dewi Andriany. *Perencanaan Bisnis*. Medan : Umsu Press, 2015

⁹ *Ibid.*

Rencana ini meliputi apa, siapa, kapan, dan mengapa sebuah bisnis dijalankan. Rencana bisnis pada umumnya terdiri dari :¹⁰

- 1) Tujuan bisnis.
- 2) Strategi yang digunakan untuk mencapainya.
- 3) Masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasinya.
- 4) Struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung jawab).
- 5) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan dan bagaimana mempertahankannya sampai mencapai *Break Event Point* (BEP).

Dalam rencana bisnis dilihat dari tujuannya bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :¹¹

- a) Bisnis yang berorientasi keuntungan (profit oriented)

Bisnis yang berorientasi keuntungan adalah bisnis yang didirikan semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawannya serta mengembangkan usaha lebih lanjut.

- b) Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan (non profit oriented)

Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan adalah bisnis yang didirikan dengan tujuan utama untuk kepentingan sosial.

Bisnis dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :¹²

- a) Bisnis ekstraktif : bisnis yang bergerak dalam penggalian barang-barang tambang.
- b) Bisnis agraris : bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, termasuk perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- c) Bisnis industri bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan (manufaktur), yaitu bisnis dengan tujuan untuk mengubah barang yang berdaya guna menjadi lebih berdaya guna.
- d) Bisnis jasa : bisnis yang bergerak dalam penyediaan produk tidak berwujud.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis menjelaskan bagaimana bisnis atau usaha harus bersaing. Perubahan lingkungan yang terjadi setiap waktu, menuntut perusahaan untuk selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian strategi. Lingkungan bisnis baik internal dan eksternal yang sangat dinamis dan kompleks membutuhkan strategi bisnis yang tepat untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Kompleksitas ini akan berimplikasi pada proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit. Untuk itulah manajemen strategi memegang peranan sentral. Manajemen strategi merupakan sesuatu yang dinamis karena berlangsung secara terus menerus dalam suatu organisasi.¹³

Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegritas dan terkoordinasi, yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Jadi, strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang dimana dan bagaimana ia memiliki keunggulan diatas lawan-lawannya. Esensi dari strategi tingkat bisnis perusahaan adalah memilih untuk melakukan aktivitas-aktivitas secara berbeda dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari lawan-lawannya.

Berkaitan dengan lingkungan persaingan perusahaan dan interaksi yang dimiliki perusahaan dengan lingkungannya, adalah suatu keharusan bahwa semua pegawai memahami apa yang menjadi keunggulan perusahaan bersifat relatif dengan yang dimiliki lawan-lawannya. Para pelanggan adalah dasar dari keberhasilan strategi-strategi tingkat bisnis. Perusahaan-perusahaan terus menerus menekan pentingnya hubungan antara membangun relasi dan mengirimkan jasa ke pelanggan dan kinerja keuangan perusahaan.¹⁴

¹³Bismala, et al. Manajemen Strategi. Medan : Umsu Press, 2016.h.4.

¹⁴Michael, et al. Manajemen Strategis : Daya Saing & Globalisasi. Jakarta : Salemba Empat. h.152

4. Tipe-Tipe Strategi Tingkat Bisnis

Perusahaan memilih empat strategi tingkat bisnis generik untuk membangun dan mengeksploitasi keunggulan kompetitifnya dalam ruang lingkup partikular.¹⁵ Adapun tipe-tipe strategi tingkat bisnis, yaitu :

- a. Kepemimpinan biaya,
- b. Diferensiasi,
- c. Fokus kepemimpinan biaya, dan
- d. Fokus diferensiasi.

Dalam memilih suatu strategi bisnis, perusahaan mengevaluasi dua jenis keunggulan kompetitif : “biaya lebih rendah, atau kemampuan untuk melakukan diferensiasi dan menetapkan harga premium yang melampaui biaya ekstra untuk melakukannya.” Memiliki biaya yang lebih rendah dari saingannya didapatkan dari kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari para lawannya; mampu untuk melakukan diferensiasi menunjukkan adanya kapasitas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Keunggulan kompetitif dicapai dalam ruang lingkup tertentu. Ruang lingkup memiliki beberapa dimensi, termasuk kelompok-kelompok segmen produk dan pelanggan yang dilayani dan susunan pasar geografis dimana perusahaan bersaing. Keunggulan kompetitif dicari dengan bersaing dalam banyak segmen pelanggan ketika menerapkan strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi. Sebaliknya, melalui implementasi strategi-strategi fokus, perusahaan mencari keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi dalam ruang lingkup atau segmen yang sempit. Dengan strategi fokus, perusahaan memilih sebuah segmen atau kelompok dalam industri dan menyesuaikan strateginya untuk melayani mereka dengan mengesampingkan kelompok lain.¹⁶

Patricia Aburdence dalam Megatrend 2010 menyatakan terdapat tujuh megatrend yang akan mewarnai dunia bisnis modern, yaitu :¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam” Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda.Pdf

- 1) Muncul dan meningkatnya kekuatan spiritual.
- 2) Munculnya fajar baru *conscious capitalism*.
- 3) Munculnya kepemimpinan alternative dari tengah.
- 4) Banyaknya penerapan spritualisme dalam dunia bisnis.
- 5) Meningkatnya konsumen yang memutuskan perilakunya berdasarkan sistem nilai.
- 6) Munculnya gelombang pemecahan masalah berdasarkan kesadaran.
- 7) Munculnya ledakan investasi dalam berbagai bidang bisnis yang memiliki etika dan tanggung jawab sosial.

5. Tujuan Syariah dalam Aktivitas Bisnis

Mayoritas pakar hukum Islam telah sepakat bahwa tujuan-tujuan syariah itu ada lima, yaitu :¹⁸

a. Memelihara Agam Islam

Syariah Islam mempunyai 4 (empat) aspek yaitu ; aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Keempat aspek ini harus di pelihara dalam artian dijadikan pedoman dalam seluruh kehidupan setiap individu muslim. Sifatnya, berlaku secara universal. Berlaku dimana saja dan kapan saja. Umat Islam yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tersebut, hendaklah diingatkan agar kembali pada jalan yang benar.

Pengertian memelihara agama adalah menjalankan perintah agama, baik yang terkait dengan hubungan vertikal dengan Allah, maupun hubungan horizontal sesama umat manusia. Segala yang disuruh hendaklah dikerjakan berdasarkan kemampuan yang ada. Akan tetapi dalam hal menjauhi larang-larangan, wajib dilakukan secara maksimal dan tidak boleh menurut kemampuan yang ada seperti pada tuntutan untuk mengerjakan sesuatu.

Manusia disuruh menjalankan ibadah solat adalah untuk memberi kemampuan diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, seperti dalam firman Allah SWT QS.al-ankabut : 45

¹⁸ Prof. DR.H. Asmuni, MA dan Hj Siti Mujiatun, SE..MM, Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan, Perdana Publishing : 2013. h.45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tujuan syariah Islam dalam memelihara agama ini, mempunyai kaitan dengan aktivitas bisnis. Keterkaitannya dengan perilaku bisnis adalah diberikan berbisnis segaa keperluan yang dapat menunjang terlaksananya ketentuan agama dengan baik. Misalnya, dibolehkan melakukan jual beli pakaian untuk menutupi aurat sekaligus dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah solat. Dibenarkan berbisnis keperluan-keperluan untuk ibadah haji. Misalnya, jual beli kain ihram, makanan yang bergizi untuk memperkuat tenaga baik dalam melaksanakan ibadah haji atau ibadah lainnya. Semuanya boleh di jual dengan dasar suka sama suka.

Dengan demikian, segala aktivitas bisnis yang dapat menjauhkan diri dari pelaksanaan ajaran agama hukumnya haram. Semuanya yang haram wajib di jauhi karena hasilnya pasti tidak di ridhoi Allah. Segala bentuk aktivitas bisnis yang dapat membantu terwujudnya ajaran agama dibolehkan.

b. Memelihara Akal

Allah telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian terdapat dalam firman Allah SWT QS At-Tin : 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*

Dengan adanya akal, manusia dapat memahami berbagai konsep termasuk berbagai ketentuan syariah. Dengan akal seseorang dapat menemukan berbagai rahasia yang ada di langit dan di bumi. Munculnya berbagai teori ilmu pengetahuan adalah penemuan melalui kekuatan akal pikiran. Misalnya, teori aljabar, ilmu ukur, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Munculnya teori cloning pada domba, transplantasi (pencangkokan) tubuh manusia seperti kornea mata, penggantian kelamin, selaput dara buatan dan lain-lain, semuanya adalah hasil penemuan akal pikiran manusia.

Tujuan syariah adalah memelihara akal mempunyai relevansi dengan pelaku bisnis. Relevansinya dengan pelaku bisnis adalah dibolehkannya berbisnis sesuatu yang dapat menjaga kesehatan akal. Misalnya, bisnis berbagai vitamin, makanan sehat, dan juga membuka usaha seni Islam yang dapat menyegarkan akal pikiran. Sebaliknya, dilarang berbisnis atau membuka usaha segala jenis minuman yang memabukkan, makanan lain yang dapat merusak akal pikiran. Misalnya jual beli brandi, wiski, dan termasuk segala minuman yang berasal dari perahan atau jus buah-buahan seperti anggur, kurma, kuini, dan nira yang sudah di fermentasi atau di campur dengan zat-zat tertentu sehingga sifatnya memabukkan.¹⁹

c. Memelihara Jiwa

Menurut Imam al-Ghazali ilmu psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa. Dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang jiwa merupakan jalan untuk mengetahui tentang Allah (ma'rifatullah). Pada diri manusia terkumpul sekaligus empat dimensi kejiwaan yaitu dimensi jasmani (al-jism), dimensi nabati (al-natiyyah), dimensi hewani (al-hayawaniyyun), dan dimensi insani (al-insaniyyah). Semua yang memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing baik yang bersifat lahiriyah dan dapat diamati maupun yang batiniyah tak teramati.

¹⁹ *Ibid*, h.46.

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan manusia adalah makhluk yang mulia. Dia mempunyai berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Allah memberikan amanah kepadanya sebagai khalifah dimuka bumi. Selain untuk memakmurkan bumi, manusia mendapat mandat untuk memelihara kelanjutan hidupnya. Atas dasar ini, Islam memberikan perlindungan jiwa setiap manusia. Upaya memelihara jiwa, manusia ini terkait dengan aktivitas bisnis adalah dilarang memperjual belikan sesuatu yang dapat mengancam jiwa manusia. Misalnya menjual pisau atau pistol kepada seseorang yang dapat menjaga jiwa manusia seperti jual beli baju anti peluru, perisai dan lain-lain.²⁰

d. Memelihara Keturunan

Manusia hidup di alam dunia ini, mempunyai tugas untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian Alam. Allah telah melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena dapat membuat esengsaraan dan kepunahaan keturunan. Keturunan merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah. Disamping itu, keturunan merupakan sebuah pengakuan syara' terhadap legalitas hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya. Dengan konsep ini, anak menjadi seorang anggota keluarga dari keturunannya. Dia berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai adanya hubungan nasab. Misalnya, adanya hukum waris, pernikahan, perwalian dan sebagainya.

Keterkaitannya dengan aktivitas bisnis antar memelihara keturunan adalah dibolehkan jual beli atau sewa menyewa segala sesuatu yang dapat mendukung terlaksananya perkawinan yang sah. Misalnya, jual beli pakaian pengantin dengan segala jenisnya, menyewakan tempat pesta dan perlengkapannya. Sebaliknya, dilarang untuk menjual beli atau sewa menyewa yang dapat membawa pada perzinahan. Misalnya, mendirikan hotel atau wisma yang didalamnya ada praktek-praktek perzinahan. Membuka usaha panti pijat jika didalamnya terselubung praktik-praktik zinah, maka usaha tersebut tetap dilarang oleh syariat islam.²¹

²⁰ *Ibid*, h.48.

²¹ *Ibid*, h.50

e. Memelihara Harta

Menurut jumhur ulama kata al-maal atau harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai untuk dijual. Nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya atau tidak berguna lagi. Seseorang diwajibkan mengganti bila merusakkan atau menghilangkan harta orang lain. Harta kekayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Demi untuk memperolehnya, seseorang berani mengorbankan segala tenaga tanpa kenal lelah dan menyerah. Kadang-kadang seseorang berani melakukan pekerjaan yang berbahaya untuk mendapatkan harta.

Islam menyuruh umatnya agar bekerja keras. Orang yang disuruh menjadi kayaraya lalu dipergunakan hartanya untuk *jihad fisabilillah*. Jihad dengan berperang melawan orang kafir yang memusuhi islam, membangun sebagai sarana umum seperti jalan, sarana ibadah dan lain-lain. Dinyatakan dalam Al-quran bahwa orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan sukses dalam kehidupannya. Terdapat dalam firman Allah QS At-Taubah : 20.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

Terkait dengan usaha mencari harta Rasulullah SAW bersabda yang artinya “seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal : usianya untuk apa dihabiskan, jasmaniny untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana di dapat dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untu apa dimanfaatkan.” (HR.Abu Daud). Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa “sesungguhnya Allah mencintai hambaNya yang bekerja. Barang siapa yang berkerja keras

mencari nafkah yang halal untuk keluarganya sama dengan mujahid (pejuang) di jalan Allah.” (HR Imam Ahmad).

Tujuan syariah memelihara harta, ada kaitannya dengan aktivitas bisnis, keterkaitan tujuan memelihara harta dengan aktivitas bisnis adalah dilarangnya melakukan bisnis yang dapat menghilangkan harta orang lain. Misalnya, menjual tanah dengan cara memalsukan surat-surat yang diperlukan. Akibatnya, tanah orang lain hilang padahal miliknya secara sah. Dalam soal urusan tanah, selalu saja ada rekayasa dan terjadilah satu bidang tanah tetapi surat camatnya atau ada sertifikatnya ada dua bahkan ada yang lebih dari dua. Segala aktivitas bisnis yang dijalankan dengan cara-cara untuk melindungi harta, dibolehkan. Sebaliknya, aktivitas bisnis yang akan dapat menghilangkan harta orang lain, diharamkan.²²

6. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *Al-‘iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna kata *Al-‘iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *‘ilm Al-‘iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.

Telah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut. Tanpa adanya kerja sama, mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah, yaitu dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya.²³

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam, yakni :

²² *Ibid*, h.51.

²³H. Veithzal Rivai, *et al.*, *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h. 198.

1) M. Akram Kan

M. Akran Kan dalam bukunya Veithzal Rivai mendefenisikan bahwa ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.²⁴

2) Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Manan dalam bukunya Veithzal Rivai mendefenisikan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁵

3) Muhammad Nejatullah ash-Sidiqy

Muhammad Nejatullah ash-Sidiqy dalam bukunya Veithzal Rivai mendefenisikan bahwa Ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Berpedoman pada Alquran, sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.²⁶

Berdasarkan berbagai definisi ekonomi Islam diatas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam ekonomiyang mengikuti Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma*, dan *qiyas*.²⁷

b. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah sebagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Alquran, dan As-Sunnah yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif Islam

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Alquran al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah.²⁸

Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yaitu prinsip dasar dan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam, yaitu :²⁹

1. Tauhid

Tauhid atau keimanan yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. Ad-Dzariyat : 6

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

2. Mashlahah dan Falah

Dalam Islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan *falah*. Arti kata *falah* bisa dilihat dari dua perspektif, yakni dalam dimensi dunia dan akhirat. Dilihat dari dimensi dunia *falah* bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan, serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat *falah* diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia,

²⁸Risza Handi Idris et al. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana 2016. h.1

²⁹<http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penelasannya.com//>, internet diakses tanggal 15/09/2018 pada jam 18.00 WIB.

seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal, serta kemuliaan yang abadi selamanya.

Sedangkan untuk *Mashlahah* yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Khalifah

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah. Karena kita tahu sendiri bahwasanya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi dapat disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian, manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islamiyah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam ekonomi syariah, inilah poin penting prinsip khalifah yakni manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.

4. Al-Amwal (Harta)

Dalam ekonomi syariah kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam Islam harta yang kekal hanya milik Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasanya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Untuk itulah dalam ekonomi syariah konsep yang diterapkan adalah harta

dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya hakikatnya semuanya hanya milik Allah semata. Manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

5. Adl (Keadilan)

Dalam perekonomian Islam atau Syariah, Keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban disetiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

6. Ukhuwah (Persaudaraan)

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi Islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai umat islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu dan begitu sebaliknya. Dengan hal ini, maka ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup didunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi.

7. Akhlaq (Etika)

Akhlaq atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran islam sangat di perlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang

muamallah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi islam atau syariah harus di landasi dengan etika-etika atau norma yang baik tentunya sesuai dengan ajaran islam, hal inilah yang mejadi perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional.

8. Ulil Amri (Pemimpin)

Berbicara tentang ulul amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian, begitu juga pada ekonomi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah didalamnya, selain itu ekonomi islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

9. Al-huriyah dan Al-mas'uliyah

Al-huriyah berarti kebebasan dan Al-mas'uliyah di artikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa di pisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. Al-huriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan usul fiqih. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal ini di tentukan oleh akal yang dimiliki manusia. Sedangkan dalam perspektif usul fiqih kebebasan di artikan sebagai suatu kebebasan yang harus di barengi dengan suatu pertanggung jawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia di beri kebebasan namun ada batasannya yakni harus di pertanggung jawabkan. Apa pun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu di pertanggung jawabkan.

10. Berjamaah (Kerjasama)

Dalam ekonomi syariah kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya solat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 drajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan secara berjamaah maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik.

Prinsip ini didasarkan atas kajian-kajian Islam yang telah dilaksanakan dan hal ini bersifat universal. Selain prinsip dasar diatas, adapun prinsip ekonomi syariah menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Menurut Sudarsono, pelaksanaan ekonomi syariah harus memperhatikan beberapa prinsip dibawah ini:
 - a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam perekonomian harus selalu di pandang sebagai pemberian dari sang Illahi.
 - b. Kepemilikan pribadi dalam islam di akui,namun dengan batasan-batasan tertentu.
 - c. Kerjasama atau jamaah menjadi penggerak utama dalam perjalanan ekonomi syariah.
 - d. Terjadinya akumulasi harta atau kepemilikan harta yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah.
 - e. Kepemilikan masyarakat mendapat jaminan dari ekonomi syariah yang mana akan digunakan untuk seluruh umat.
 - f. Pelaku ekonomi khususnya orang muslim, hars takut dengan hari akhir dan kuasa Allah SWT.
 - g. Jika harta telah memenuhi batas atau sudah nisab wajib untuk di zakatkan.
 - h. Riba dalam bentuk apapun diharamkan dalam ekonomi syariah.

2. Sedangkan menurut Zainudin Ali, sistem ekonomi syariah harus memiliki pondasi kuat agar tetap bisa bertahan dan berkembang di era modern ini, pondasi yang digunakan adalah prinsip-prinsip dibawah ini, antara lain :
 - a. Penimbunan atau ihtikar dilarang dalam perekonomian syariah. Karena penimbunan ini akan menyengsarakan masyarakat dan hanya akan memperkaya pelaku tersebut.
 - b. Terjadinya monopoli dilarang dalam ekonomi syariah karena hal tersebut menyimpang dari nilai-nilai atau ajaran islam yang ada.
 - c. Jual beli yang dilakukan harus diperhatikan dalam ekonomi syariah jual beli yang tidak baik atau tidak memenuhi syariat dan ketentuan berlaku akan dihukumi haram.

Inilah beberapa prinsip yang harus ada dalam ekonomi syariah, hal ini bertujuan agar perjalanan ekonomi syariah akan berkembang dan tetap sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

c. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Kehidupan ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama. Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan Magrib (*Maisir*, *Gharar* dan *Riba*), menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), *taghrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya. Telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan.³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ Karjadi Mintaroem, "Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia" *Makalah*, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.

Adapun dasar-dasar hukum ekonomi Islam, yaitu :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.³² Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80:


 مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya :*“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”* (An-Nisa : 80)³³

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' secara keseluruhan. Karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskandasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji(perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.³⁴

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang di indikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an

³²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),h.57

³³Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

³⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986),h.57

juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap.

Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberipenekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian Al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

2) As-Sunnah

As- Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi.³⁵

As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok As-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

³⁵Hasbi as-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 25.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(An-Nisa : 59)³⁶

Kedudukan As-Sunnah terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:³⁷

- a) Sunnah berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b) Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknyatelah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokoktersebut.
- c) Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal sertaperikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

3) Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan).³⁸Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat As-Syura' ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٧٦﴾

³⁶Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 161.

³⁸Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori. (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 2.

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura : 38)³⁹

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh Al-Qur'an dan As-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnyasudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yangtelah ditetapkan.⁴⁰

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumberhukum yang telah ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitudalam tiga hal:⁴¹

1) Cara mendapatkan hak milik atas harta benda;

Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa mausia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.⁴² Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta

³⁹Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁴⁰Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, Serang: CV. Saudara.

⁴¹Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 143.

⁴²Mutawali Sya'rawi, *Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h. 3.

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 188)⁴³

a) Sebab-sebab Kepemilikan

Menurut Ulama ada empat cara kepemilikan harta yang di syariatkan Islam, yaitu :

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.
2. Melalui transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang dengan yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.⁴⁴

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi hukum ekonomi syariah, benda dapat diperoleh dengan cara :

1. Pertukaran;
2. Pewarisan;
3. Hibah;
4. Pertambahan alamiah;
5. Jula beli;
6. *Luqathah*;

⁴³Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana : Jakarta, 2012. h. 66

7. Wakaf;

8. Cara lainnya yang dibenarkan menurut syariah.⁴⁵

2) Tidak boleh menjalankan riba

Memperoleh harta benda harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Tidak dibenarkan mendapatkan keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih payah orang lain tanpa membayar jerih payah orang itu, dalam sipeminjam. Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan pemusnah. Orang yang menerima makakekafiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dikepung oleh kemelaratan, beradapada bencana besar, dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi, kauseseorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina diri. Kejernihan hidupnya menjadi keruh, dan nasibnya menjadi sangat sangat sempit. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memakan riba hatinya menjadi goncang, tertipu perasaannya hancur pikirannya seperti orang yang kemasukan syetan.⁴⁶

3) Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial

Harta merupakan titipan dari Allah SWT. harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata. Sebagaimana firman Allah surat adz-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”
(Adz-Zariyat : 19)⁴⁷

⁴⁵Ibid

⁴⁶Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992: 376.

⁴⁷Departemen Agama RI. Al-Qur'an & Terjemah. Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

4) Tidak boleh menimbun harta kekayaan

Harta kekayaan harus dilepaskan ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat diambil manfaatnya oleh banyak orang. Penimbunan barang diancam oleh Allah, sebagaimana firmanNya surat at-Taubah ayat 34:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(At-Taubah : 34)⁴⁸

5) Kewajiban membelanjakan harta benda diatur dengan pedoman sebagai berikut:

a. Penggunaanya

1. Tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.
2. Harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya.

b. Mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti:

1. Zakat
2. Sedekah dan Hibah
3. Lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful
4. Wakaf
5. Penyembelihan qurban, dan lain-lain

⁴⁸Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya:

a) Ijma'

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atasesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.⁴⁹ Dan merupakan salah satu dalilsyara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalilnash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkannya ijma sebagai hukum yang ketigasetelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ إِنَّهُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya : *“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”* (An-Nisa : 115)⁵⁰

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatanyang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidinlainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.

b) Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum adakedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnyakarena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat an-Nisa ayat 59:

⁴⁹Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h.61.

⁵⁰Departemen Agama RI. Al-Qur'an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa : 59)⁵¹

Menurut Sri-Edi Swasono intisari teori ekonomi Islam yang diambil dari dasarhukum ekonomi Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits), yaitu:⁵²

- Menekankan moralitas dan etika Islam. Moralitas yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, sedangkan etika Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- Menghindari praktek kehidupan ekonomi yang tidak Islami. Praktek kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat perlu dianalisis dengan merelevansikan dengan prinsip-prinsip Islam.
- Tidak menafikan ekonomi mainstream. Konsep ekonomi Islam mengembangkan teori ekonomi yang dapat mentransformasi ekonomi mainstream menjadi ekonomi yang Islami.
- Bebas nilai. Konsep ekonomi Islam mengakui hukum-hukum (bebas nilai) atau tehnik-tehnik ekonomi (bebas nilai) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan melengkapi kajian-kajian ekonomi Islam.
- Berasaskan keadilan.

Dengan asas keadilan merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Ada beberapa parameter dasar teori ekonomi Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan sebagai berikut.⁵³

⁵¹Departemen Agama RI. Al-Qur’an & Terjemah. Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁵²Itang, Dasar Hukum Ekonomi Islam. Pdf.h.9

1. Tindakan dan putusan dinilai etis, tergantung pada maksud (tujuan) individu. Tuhan Maha Mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna.
2. Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah (pengabdian). Maksud halal tidak dapat merubah tindakan haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab.
4. Iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau seseorang kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika bukan persoalan jumlah.
6. Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self-oriented*).
7. Keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan alam semesta secara bersamaan.
8. Berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan umat manusia untuk mengamalkan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.

Ekonomi Islam tidak bersifat *fragmental* (terpecah-pecah) akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Karena itu sistem ekonomi Islam bersifat menyeluruh, sebagaimana Firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 208:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

⁵³Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis dalam al-Qur'an* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.14.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (Al-Baqarah : 208)⁵⁴.

Dalam kaidah perilaku individu, terdapat suatu keajegan batini (*internalconsistency*) atau ‘adl (=equilibrium). Aksioma *equilibrium* (keseimbangan) inimerupakan inti dari surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : “*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*” (Al-Baqarah : 143)⁵⁵

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama: ⁵⁶

- 1) Target hasil: *profit*-materi dan *benefit*-nonmateri,
- 2) Pertumbuhan,
- 3) Keberlangsungan,
- 4) Keberkahan.

⁵⁴Departemen Agama RI. Al-Qur’an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁵⁵Departemen Agama RI. Al-Qur’an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁵⁶ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2002. h.8.

Target hasil: *profit*-materi dan *benefit*-nonmateri. Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. Dengan *qimah insaniyah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu *qimah ruhiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁵⁷

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama.

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh

⁵⁷ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2002. h.19.

pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt, dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah baik dengan ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah*.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Ria Resti Ridhawati (2015)	Analisis <i>Strategi Marketing Syariah</i> Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada Toko rabbani Semarang	Persaingan Bisnis	<i>Strategi MarketingS</i> yariah	Toko Rabbani Semarang secara garis besar telah menggunakan <i>strategi marketing</i> yang sesuai dengan konsep <i>marketing syariah</i> . Meliputi karakter, prinsip dan praktik <i>marketing</i> Rasulullah. ⁵⁹
2	Nanik Kristanti (2011)	Strategi Bersaing Pada PT Bank Syariah Berkah Dana Fadhillah Dalam Menarik Nasabah Menurut Tujuan Etika Bisnis Islam	Strategi Bersaing	Etika Bisnis Islam	Strategi yang digunakan PT Bank Syariah Dana Fadhlillah adalah dengan promosi, hadiah, pelayanan, produk, sudah sesuai dengan syariah. Berlaku jujur, memberi rasa nyaman dan menguntungkan, serta memotivasi masyarakat untuk menabung ke Lembaga Keuangan Syariah. ⁶⁰

⁵⁸ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, Tahun 2002. h.20.

⁵⁹Di dapat dari, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6891/5/BAB%202.pdf>, internet di akses tanggal 01/05/2018 pada jam 23.04 WIB.

⁶⁰*ibid*


3	Tri Ernayanti (2015)	Penerapan Analisis Swot Dalam Strategi Peningkatan Daya Saing Pedagang Muslim Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus Pada Butik Busana Muslim Rabbani Semarang)	Strategi Peningkatan Daya Saing Pedagang	Masyarakat Ekonomi Asean	Strategi yang digunakan Rabbani dalam berbisnis yaitu mendirikan usaha busana muslim dengan sistem <i>reshare</i> , karena dengan menggunakan sistem tersebut resiko yang ada jauh lebih kecil daripada menggunakan sistem yang lainnya. Selain itu dalam berusaha, seorang wirausaha harus mempunyai sifat selalu semangat, ulet, tak pernah menyerah dan dapat membaca peluang yang ada, itulah yang menjadikan Rabbani sukses. ⁶¹
4	Badriyah Mufidatun (2005)	Strategi Bersaing pada Bauran Pemasaran PT Sunan Drajat Lamongan	Strategi Bersaing	Pemasaran	Menciptakan mekanisme peningkatan efisiensi yang terus menerus dalam pemanfaatan sumber daya perusahaan, melakukan peningkatan kualitas produk yang berkesinambungan melalui program penelitian dan pengembangan untuk menciptakan terobosan yang kreatif dan inovatif, mencapai nilai sinergi yang optimal,

⁶¹*Ibid*

					mengembangkan budaya perusahaan berdasarkan nilai-nilai saling percaya, kebersamaan, dan keunggulan untuk mendorong pertumbuhan integritas pribadi dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai aset utama dalam mencapai target sejalan dengan visi dan misi. ⁶²
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah dan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran antara Strategi Bisnis dan Ekonomi Islam dapat dilihat pada gambar II.1:



Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

⁶²Di dapat dari, http://etheses.uin.malang.ac.id/2189/6/08510049_Bab_2.pdf, internet di akses tanggal 01/05/2018 pada jam 23.05 WIB.

Penjelasan dari kerangka pemikiran di atas adalah :

BMT Mandiri Abadi Syariah memiliki persaingan yang sangat ketat, maka dari itu diperlukan strategi bisnis untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan (lingkungan internal) serta peluang dan ancaman perusahaan (lingkungan eksternal). Setelah mendapatkan hasil dari strategi bisnis maka tahap selanjutnya adalah menerapkan bisnis berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kauntifikasi tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif.¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan pada perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jadwal Peneliti-an	Bulan/Mingguan																														
		Nov 2017				April 2018					Mei 2018				Jul 2018				Agus 2018				Sept 2018									
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Pengajuan Judul																															
2	Penyusunan Proposal																															
3	Bimbingan Proposal																															
4	Seminar Proposal																															
5	Pengumpulan Data																															
6	Bimbingan Skripsi																															
7	Sidang Skripsi																															

¹ Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Umsu Press, 2014.h.11

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi bisnis adalah serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegritas dan terkoordinasi, yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Jadi, strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang dimana dan bagaimana ia memiliki keunggulan diatas lawan-lawannya.²
- 2) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (beriman) dalam ekonomi yang mengikuti Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma*, dan *qiyas*. Ekonomi Islam itu bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.³

D. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Data yang diperoleh yaitu data primer. Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada.

²Bismala, et al. *Manajemen Strategi*. Medan : Umsu Press, 2016.h.4.

³H. Veithzal Rivai, et al., *Islamic Transaction Law In Business* (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), h. 198.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara/interviu dan angket/kuisisioner.⁴

1. Wawancara/*interview* adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan menggunakan analisis data deskriptif, berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel. Peneliti menganalisis strategi bisnis berdasarkan perspektif ekonomi islam.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁴ Azuar , et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Umsu Press, 2014.h.69

⁵ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Istilah ini berasal dari khasanah peradaban Islam yang terdiri dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara etimologis pengertian *baitul maal* adalah rumah (sosial), sedangkan *baitul maal tamwil* adalah rumah niaga atau pengembangan harta.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan sebuah masyarakat.

BMT juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha), memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan.

Bank dan koperasi menjadi tempat yang sangat dicari oleh sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sistem yang digunakan oleh sebagian besar bank dan koperasi konvensional adalah sistem bunga, dimana dalam pandangan islam bunga bank dan sejenisnya termasuk riba yang sudah sangat jelas dilarang oleh agama islam. Umat Islam telah lama menginginkan adanya suatu sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi.

BMT bertujuan untuk menghindari perekonomian masyarakat dari bentuk riba yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Saat ini BMT telah berkembang cukup pesat diberbagai wilayah tidak terkecuali di Kota Medan.

Salah satu contoh yang telah berhasil dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah BMT Mandiri Abadi Syariah Medan yang menjadikan kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik terutama dibidang pertanian dan perdagangan.

Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (PINBUK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rekomendasi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu” kepada : “KS BMT Mandiri Abadi Syariah”. Rekomendasi dan Pinbuk BMT Mandiri Abadi Syariah resmi membuka usaha dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2015. Berkedudukan di Jalan Pelajar Timur nomor 217 kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Kelembagaan yang masuk dengan visi dan misi BMT adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain :

- a. BMT didirikan dengan *idealisme* pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dan motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen para pendirinya.
- b. BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan masyarakat bawah.
- c. BMT didirikan dengan semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- d. BMT lebih menyebar ke akar rumput dengan skala ekonomi yang kecil.
- e. BMT memiliki potensi dana pendukung sosial yaitu dana zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.

2. Visi, Misi dan Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun Visi dan Misi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariaiah, yaitu :

Visi : Menjadi koperasi syariah Yang Mandiri, Abadi, Profesional, dan Amanah mengutamakan Syariah untuk menghindari riba.

Misi :

- a. Memajukan kesejahteraan ekonomi bagi anggota
- b. Menbebaskan anggota dari cengkremen Rentenir dan Riba
- c. Memberi pelayanan terbaik kepada anggota
- d. Menghimpun dana anggota untuk diberikan nilai tambah secara syariah.

Di bawah ini adalah gambar logo BMT :



Gambar IV-1. Logo BMT


Adapun makna yang terkandung dari logo BMT adalah :

- a. BMT merupakan *Baitul Maal Wat Tamwil* yang berarti rumah harta, pengembangan harta.
- b. Mandiri yang berarti lembaga yang berdiri sendiri.
- c. Abadi yang berarti selamanya berdiri.
- d. Syariah yang berarti berjalan secara islam atau ketentuan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e. Lingkaran *Oranye* merupakan pertumbuhan dalam koperasi.
- f. Kuning merupakan ambisi atau berambisi untuk maju dan kreatifitas yang tinggi.
- g. Kapas dan Padi yang merupakan kemakmuran anggota koperasi khusus dan rakyat secara umum yang di usahakan oleh koperasi.
- h. Tangan yang berarti kerja sama anggota dengan BMT.
- i. Payung yang berarti lembaga yang memayungi seluruh anggota.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat di manfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut :



Gambar IV-2. Struktur Organisasi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

4. Deskripsi Tugas/ *Job Description*

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas Pokok :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Menentukan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga yang memberikan fatwa, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainnya di kopsyah BMT Mandiri Abadi Syariah dengan syariah Islam sebagai dasar pedoman operasional.

Tugas Pokok :

- 1) Terdisposisikannya produk-produk BMT sesuai syariah.
- 2) Terevaluasinya program-program BMT.
- 3) Membantu pengelola dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT.

- 5) Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- 6) Memberikan pandangan dan keputusan dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- 7) Mengadakan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional dan keuangan.

c. Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang perusahaan.

Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggota.
- 2) Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam Rapat Anggota.
- 3) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- 4) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
- 5) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- 6) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- 8) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberhentian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 9) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasi untuk penilaian.

- 10) Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

d. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lain.

Tugas Pokok :

- 1) Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra.
- 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 3) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur.
- 4) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- 5) Mendata jaminan pembiayaan.
- 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo.
- 7) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan.
- 8) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

e. Pembukuan

Pembukuan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan.

Tugas Pokok :

- 1) Membuat laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 2) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan Manager.

f. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tugas Pokok :

- 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.

- 2) Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektor riil).
- 3) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
- 4) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.
- 6) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 7) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

g. Teller

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tugas Pokok :

- 1) Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
- 2) Mengatur proses persiapan mulai dan pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- 3) Merekap data-data yang diberikan *Account Officer* kepada *teller*.
- 4) Menyusun laporan atau berkas ke dalam database anggota.
- 5) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/giro).

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam terbangun dari dasar hukum Naqli dan Aqli. Dalil Naqli adalah dalil yang di ambil dari Al-qur'an atau hadits Nabi Muhammad SAW. Dalil Naqli bisa diartikan juga seperti tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Qur'an, yang tertera dalam mushaf al-Qur'an atau Hadis mutawatir, yang tertera didalam kitab-kitab hadis, lalu diambil dan disalin dari tulisan yang telah baku. Dalil tersebut kebenarannya merupakan kebenaran yang haqiqi/mutlak. Sedang dalil Aqli adalah dalil yang bisa di nalar oleh akal.

Dalil aqli bisa diartikan juga seperti petunjuk dan pertimbangan akal fikiran yang sehat dan obyektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi atau kebencian dari emosi. Tegasnya dalil aqli adalah penerimaan akal secara murni dan bebas, kebenarannya merupakan nisbi (relatif), karena merupakan prodak manusia. Adapun bentuk dalil aqli berupa Ijtihad: ijma dan qiyas. Dari dua dasar hukum tersebut, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak boleh menyimpang dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sedang dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam tidak lepas dari dasar hukum aqli berupa Ijtihad.¹

Manusia diberikan amanah oleh Allah SWT. untuk melaksanakan tugasnya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya tidak lepas dari nilai-nilai moral dan segala aturan yang dibuat-Nya, termasuk dalam praktek ekonomi. Islam sebagai agama yang diridloi Allah SWT. untuk manusia mengatur semua aspek kehidupan, baik yang bersifat materil maupun non materil. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh Islam.² Ini bisa dipahami Islam sebagai agama yang sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Ma'idah [5] ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ

¹ Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam", Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

² Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 1-2.

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَبْسُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
 وَأَخْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ ۚ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Al-Maidah : 3)³*

Menurut Sri-Edi Swasono intisari teori ekonomi Islam yang diambil dari dasar hukum ekonomi Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits), yaitu:⁴

- a. Menekankan moralitas dan etika Islam. Moralitas yang dimaksud dengan pelayanan yang baik, sedangkan etika Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Menghindari praktek kehidupanekonomi yang tidak Islami. Praktek kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat perlu dianalisis dengan merelevansikan dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Tidak menafikan ekonomi mainstream. Konsep ekonomi Islam mengembangkan teoriekonomi yang dapat mentransformasi ekonomi mainstream menjadi ekonomi yang Islami.

³ Departemen Agama RI. Al-Qur’an&Terjemah . Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.

⁴Itang, Dasar Hukum Ekonomi Islam.Pdf.h.9

- d. Bebas nilai. Konsep ekonomi Islam mengakui hukum-hukum (bebas nilai) atau tehnik-tehnik ekonomi (bebas nilai) yang dapat dimanfaatkan untuk memperkokoh dan melengkapi kajian-kajian ekonomi Islam.
- e. Berasaskan keadilan. Dengan asas keadilan merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

2. Strategi Bisnis pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Baitul Māl wat at-Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.⁵

Baitul Māl wat at-Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata, karena BMT langsung masuk kepada pengusaha kecil. Selain itu, nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat.⁶

Di dunia bisnis yang penuh dengan persaingan seperti saat ini, kecerdasan dalam berbisnis sangatlah vital. Bisnis merupakan serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, terkait dengan pemasaran bisnis dalam persaingan yang terbaik dan tepat sasaran. Termasuk kegiatan operasional juga berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan, bahkan penarik nasabah terhadap kepercayaan untuk melakukan transaksi.⁷

Adapun kegiatan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah adalah penghimpunan dana. BMT menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada anggota yang membutuhkan dalam rangka

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.456.

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h.3.

⁷ Aslikhah, *Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.pdf*, Universitas Yudharta Pasuruan.

meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah. Penghimpunan dana/simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu⁸ :

- a. Simpanan *wadiah* adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapat bonus dari BMT apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).

Persyaratan untuk membuat simpanan wadiah :

- 1) Setoran sesuai dengan rencana anda, minimum Rp 10.000 maksimum tidak terbatas.
- 2) Nisbah 80 : 20 (BMT : Pembiayaan)
- 3) Biaya administrasi perbulan tidak ada/free

- b. Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

Persyaratan untuk membuat simpanan berjangka :

- 1) Minimal simpanan Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.
- 2) Biaya administrasi perbulan tidak ada/free.

Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukaan simpanan, dengan bukti identitas diri, yakni Fotocopy KTP/SIM/Kartu Pelajar + Fotocopy KRT + Pas Photo 2 Lembar.⁹

⁸ Pak Totok Darsono, Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Wawancara pribadi, 28 Agustus 2018, di Kantor BMT MAS.

⁹ *Ibid.*

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia merupakan tujuan dari ekonomi. Tujuan ekonomi Islam sendiri juga hampir sama dengan tujuan ekonomi konvensional. Perbedaannya, ekonomi Islam harus didasari Amar Makruf Nahi Munkar. Al-Quran dan Al-hadist telah menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, seperti apa kita harus bersikap terhadap modal/harta/keahlian/tenaga dan mengetahui bagaimana tata cara transaksi dalam melakukan perjanjian antara nasabah dan BMT.¹⁰

Adapun tujuan didirikan BMT Mandiri Abadi Syariah :

- a) Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.
- b) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- c) Mendukung pertumbuhan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.

Baitul Mal Wa Tamwil Mandiri Abadi Syariah hanya menggunakan akad dalam pembiayaan Akad Mudharabah. BMT ini jarang menggunakan akad lain disebabkan BMT hanya terfokus pada jualbeli. Alasan utama sebab para masyarakat lebih mengenal yang namanya perdangan.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan perkembangan bisnis usaha mikro atau kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat.

Sebuah perusahaan harus memiliki landasan, azas dan prinsip sebagai pegangan dan pedoman terhadap keteguhan menjalankan strategi dalam berbisnis. Landasan, Azas dan Prinsip BMT Mandiri Abadi Syariah, yaitu :¹¹

¹⁰Aslikhah, Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.pdf, Universitas Yudharta Pasuruan.

¹¹Pak Totok Darsono, Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Wawancara pribadi, 28 Agustus 2018, di Kantor BMT MAS.

- 1) Koperasi syariah BMT Mandiri Abadi Syariah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.
- 2) Koperasi sebagai Badan Usaha dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta koperasi yaitu :
 - a) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka;
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 - f) Kerjasama antara koperasi.

Dalam menjalankan roda bisnisnya, BMT Mandiri Abadi Syariah menggunakan prinsip sifat Rosul yaitu siddiq (jujur), amanah (dipercaya), tabligh (berkomunikasi/ membentuk jaringan yang luas) dan sifat fatanah (peran dan tanggungjawab dalam mengelola bisnis dengan baik).¹²

Manfaat yang BMT alami selama menerapkan ekonomi syariah yang berdasarkan Alquran dan Hadist, yaitu :¹³

- 1) Mewujudkan integritas seorang muslim;
- 2) Mencari dan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat;
- 3) mempraktekan ekonomi syariah yang bernilai pahala karena terhindar dari transaksi riba;
- 4) Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi umat Islam;
- 5) Menjaga kehalalan Rezeki.

¹²Aslikhah, Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.pdf, Universitas Yudharta Pasuruan.

¹³Pak Totok Darsono, Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Wawancara pribadi, 28 Agustus 2018, di Kantor BMT MAS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Strategi Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Mandiri Abadi Syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpanan dan pembiayaan mikro syariah yang berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pembiayaan dalam hal jual-beli. Karena BMT langsung masuk kepada pengusaha kecil. Selain itu, nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat.

Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan sebuah masyarakat. BMT melakukan perenggangan waktu terhadap nasabah yang terkait dengan masalah nasabah yang telat dalam membayar uang iuran. Ketika nasabah sudah tidak mampu membayar, maka pewarislah yang bertanggung jawab. Manfaat yang BMT alami selama menerapkan ekonomi syariah yang berdasarkan Alquran dan Hadist, yaitu :

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim;
- b. Mencari dan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat;
- c. Mempraktekan ekonomi syariah yang bernilai pahala karena terhindar dari transaksi riba;
- d. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi umat Islam;
- e. Menjaga kehalalan Rezeki.

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian dapat peneliti berikan untuk 3 pihak dalam hal perbaikan ke depannya, yaitu :

1. Untuk BMT Mandiri Abadi Syariah sangat bagus dalam pengelolaan dana yang ada berdasarkan Al-quran dan Hadist. BMT Mandiri Abadi Syariah harus banyak bersosialisasi dan mengadakan seminar agar diketahui banyak umat. Bahkan lebih baik mempercepat perkembangan BMT jika dapat terbuka untuk umat. Bahwasanya untuk menabung atau

menghimpun dana tidak hanya pada anggota BMT saja, namun pada umat lainnya.

2. Untuk Pemerintah, hendaklah melihat dan memperhatikan lembaga-lembaga keuangan mikro atau non-bank seperti Koperasi BMT. Terutama Koperasi BMT yang menerapkan halal tidaknya transaksi berdasarkan prinsip hukum Islam (Alquran dan Hadist).
3. Untuk Anggota, patuhi peraturan yang ada di BMT dengan baik dan bijaksana. Agar BMT dapat menjaga kesehatan keuangannya dan berkembang pesat dalam memajukan perekonomian mikro(kecil) sampai berdampak besar untuk pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Al-Karim.
- Afif, Wahab. *Tarikh Tasyri' Islam*, Serang: CV. Saudara.
- Al-Jurjawi, Syeikh Ahmad. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992.
- Andriyani, Dewi dan Yusrita. *Perencanaan Bisnis*. Medan : Umsu Press, 2015
- Aslikhah. "Strategi Pemasaran pada BMT Masalah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi, Universitas Yudharta Pasuruan)
- As-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Umsu Press, 2014.
- A, John. Pearce II, dan Robinso Jr, Richard B. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta : PT. Salemba Empat 2013.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius. 2000.
- Bismala, et al. *Manajemen Strategi*. Medan : Umsu Press, 2016.
- Darsono, Totok. Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Wawancara pribadi, 28 Agustus 2018, di Kantor BMT MAS.
- Departemen Agama RI, Jajar Laweyan Surakarta : Al Hanan.
- Di dapat dari, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6891/5/BAB%202.pdf>, internet di aksestanggal 01/05/2018 pada jam 23.04 WIB.
- Di dapat dari, http://etheses.uin.malang.ac.id/2189/6/08510049_Bab_2.pdf, internet di aksestanggal 01/05/2018 pada jam 23.05 WIB.
- Di dapat dari <Http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penelasannya.com//>, internet diakses tanggal 15/09/2018 pada jam 18.00 WIB.
- Prof. DR.H. Asmuni, MA dan Hj Mujiatun, Siti SE.,MM, *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Aulia Grafika : Perdana Publishing. 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.1986.

- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Idris, Risza Handi et al. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana 2016.
- Itang, Dasar Hukum Ekonomi Islam.Pdf.
- Lila Bismala dan Hazmanan et al. *Manajemen Strategi*. Medan : Umsu Press, 2016.
- Mintaroem, Karjadi. “Kurikulum Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia” *Makalah*, Disampaikan pada Forum Dekanat PTN se-Indonesia, di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, tanggal 22-24 Oktober 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana : Jakarta, 2012.
- Michael, et al. *Manajemen Strategis : Daya Saing & Globalisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010).
- Nurcholifah, Ita. “Strategi Marketing Mix dalam Perspektif Syariah”, dalam *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Vol.4 Nomor 1 Maret 2014*.
- Norvadewi, “Bisnis dalam perspektif Islam”, dalam *Al-Tijary, Vol.01, No.1, Desember 2015*.
- Rahmat, Biki Zulfikri. “Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, dalam *Amwaluna, Vol. 1 No. 1, Januari, 2017*.
- Rivai, H.Veithzalet al.,*Islamic Transaction Law In Business*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sri Imaniyati, Neni. *Aspek- Aspek Hukum BMT* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sya’rawi, Mutawali.*Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Yusuf, Choirul Fuad.*Etika Bisnis dalam al-Qur'an*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Yusuf, Qardhawi. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori.
Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk.
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa

Nama Lengkap : Rahman Budianto Tumangger
Tempat/Tanggal Lahir : Rahib, 09 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MAS Pondok Pesantren Dairi
Alamat : Mahala, Desa Mahala.
Kecamatan Tinada. Kabupaten Pakpak Bharat.
No. Telp/Hp : 0852 7766 7846

Nama Orang Tua

Ayah : Seddang Tumangger
Ibu : Samsidar Sinaga
Alamat : Maha, Desa Mahala.
Kecamatan Tinada. Kabupaten Pakpak Bharat.

Pendidikan

Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri 030432 Rahib
Tahun 2008 – 2011 : MTs.Pondok Pesantren Dairi
Tahun 2011 – 2014 : MAS Pondok Pesantren Dairi
Tahun 2014 – 2018 : Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Agama
Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



Rahman Budianto Tuamngger
1401280043



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **320/IL.3/UMSU-01//F/2018**
Lamp : -
Hal : Izin Riset

21 Dzulqaidah 1439 H
03 Agustus 2018 M

Kepada Yth : **Pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah**
Di

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Rahman Budianto Tumanggor**
NPM : **1401280043**
Semester : **IX**
Fakultas : **Agama Islam**
Jurusan : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. File

KOPERASI SYARIAH



BMT Mandiri Abadi *Syariah*

Mandiri, Profesional dan Amanah

IZIN NOMOR : 518/07/SISP/DK.UKM/XI/2015



Alamat Kantor : Jl. Pelajar Timur No.217 Medan Denai Hp.0821 6614 3330 bmtmasmedan@gmail.com

Medan, 09 SEPTEMBER 2018

Nomor : No.09/B/SK-RST/BMT-MAS/IX/2018

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Menanggapi surat bapak/Ibu Pimpinan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No.320/II.3/UMSU-01//F/2018 Mengenai permohonan Izin Magang di BMT Mandiri Abadi Syariah dapat kami terima atas nama,

Nama : Rahman Budianto Tumanggor

Npm : 1401280043

Semester : IX (SEMBILAN)

Program studi : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH


Judul Skripsi : Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada

BMT MANDIRI ABADI SYARIAH)

Menyatakan bahwa Mahasiswa Tersebut Benar telah mendapat persetujuan untuk melakukan Riset/Penelitian di kantor BMT Mandiri Abadi Syariah guna untuk menyelesaikan program **Studi STRATA I (S-1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.**

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BMT Mandiri Abadi Syariah

KETUA

Totok Darsono